

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berkembang telah menggalakkan pembangunan disegala bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum maupun budaya. Pajak merupakan iuran wajib pajak yang diberlakukan setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Yang dimaksud wajib pajak diantaranya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan perusahaan yang ketentuannya sudah diatur sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup negara perekonomian negara. Guna memajukan perekonomian, maka pendapatan negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran negara akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak Hidayah (2014)

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai IMB untuk bangunan dan sertifikat tanah untuk kepemilikan lahan. Jumlah pembayaran atau pungutan PBB ini berdasarkan luas tanah yang tertera di surat sertifikat tersebut yang harus dibayar satu kali dalam setiap tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, karena PBB adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki wajib pajak terbesar diantara pajak lainnya. Sari (2013) menyatakan bahwa wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau

memperoleh manfaat atas bangunan. Kenaikan prosentase penerimaan PBB tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang berada di atasnya.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan penerimaan pendapatan di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) 2016 mencapai RP 250 Miliar. Pada tahun 2015 lalu dari target PBB sebesar Rp. 219 Miliar dengan realisasi 225 Miliar. Pemerintah Kabupaten Bekasi optimis dengan pencapaian tersebut karena sudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari tahun lalu, seperti banyaknya data yang belum di update. Masih banyak tanah yang luasnya tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT PBB, di karenakan proses jual beli tanah yang luasnya tidak sesuai keluhan tentang tempat pembayaran yang sulit di jangkau” ([www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)).

Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak menurut Sumarsono, ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi:

- a. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak
- b. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya minimal

Di setiap negara umumnya masyarakat cenderung meloloskan dalam membayar pajak. Bukanlah tindakan mudah untuk mendapatkan masyarakat kegiatan membayar pajak. Banyak yang menjadi penyebab tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Seperti kurangnya informasi, belum ada uang dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Berikut adalah tanda terima SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karang Satria pada tahun 2015 dan tahun 2016.

**Tabel 1.1**  
**Tanda Terima SPPT dan DHKP PBB**  
**Di Kelurahan Karang Satria**

Nama Desa	Jumlah SPPT (lembar)	Jumlah Ketetapan (Rp)	Keterangan
Karang Satria	17.480	1.553.932.474	2015
	17.451	1.755.855.521	2016

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah wajib pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sedangkan penerimaan mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Dapat disimpulkan jumlah Wajib pajak di Kelurahan Karang Satria tahun 2016 tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan meningkat 25 %.

Faktor pemicu kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari diri sendiri yaitu wajib pajak seperti faktor penghasilan wajib pajak, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak, adapun faktor lain yang berasal dari luar dari wajib pajak yaitu pelayanan pajak baik pada penyampaian SPPT maupun pada saat pembayarn PBB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah hanya dua faktor yaitu, faktor penghasilan dan faktor kesadaran. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh.

Selain faktor penghasilan, faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Kesadaran seseorang juga sangatlah penting bagi pemenuhan kewajibannya. Seseorang wajib pajak haruslah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka merekapun akan bersikap patuh tanpa adanya paksaan apapun.

Setiap individu memiliki naluri untuk dilayani atau diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Penghargaan tidak selalu berupa materi tapi juga dapat berupa pelayanan yang memuaskan. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut, dikarenakan belum semua masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kewajibannya. Pelayanan sangat diperlukan pada setiap tahap-tahap pada proses perpajakan, baik pada saat penyampaian SPPT, perhitungan, maupun pada saat pembayaran.

Wajib Pajak perlu memahami akan pentingnya pengetahuan perpajakan, bahwa pada saat ini pengelolaan PBB telah dilakukan oleh daerah sehingga penghasilan atas penerimaan PBB yang seluruhnya dimiliki oleh DISPENDA. Penerimaan PBB yang berasal dari Wajib Pajak akan dipergunakan kembali untuk membiayai keperluan suatu daerah seperti pembenaran jalan yang rusak, pembangunan atau renovasi gedung milik pemerintah, pemberian pelayanan kesehatan maupun pendidikan kepada masyarakat akan mendapatkan serta merasakan langsung manfaat setelah membayar PBB dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Karang Satria Bekasi)”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### 1. Bagi penulis

Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu hasil penelitian diharapkan mendapatkan wawasan tentang masalah yang diteliti.

## **2. Bagi pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain bila akan mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

## **3. Bagi Kelurahan Karang Satria**

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pelayanan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

## **4. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan negara.

### **1.5 Batasan masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi diatas maka dalam penelitian penulis maka membatasi masalah karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori-teori, maka penelitian ini dibatasi hanya pada:

- a. Bagaimana pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
- c. Bagaimana pengaruh signifikan secara bersama-sama antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Adapun data yang diperoleh ialah hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada saat penelitian di lakukan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika merupakan urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Sistematika ini akan menggambarkan keselarasan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

### **Bab 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan membahas mengenai pajak, pajak bumi dan bangunan (PBB), penghasilan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan, membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kerangka teoritikal dan membahas hipotesis.

### **Bab 3 : Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data dan teknik pengolahan data yang digunakan.

### **Bab 4 : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel yang ada.

### **Bab 5 : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan berisi jawaban pertanyaan penelitian yang didasarkan atas hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian.